

TESIS

KONSTRUKSI HUBUNGAN KEPERDATAAN (*FAMILIERECHTELIJKE*

***BETREKKING*) DALAM HUKUM INDONESIA**



LEO MARCH ILHAM MUBARAK

NIM : 12223063

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA


2026

Lembar Persetujuan
TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SIDANGKAN
PADA TANGGAL 2 FEBRUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.


TESIS

PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

TIM PENGUJI TESIS

Ketua :

Dr. Nynda Fatmawati O, S.H., M.H., M.Kn




Anggota :

Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H.



Anggota :

Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 10 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



LEO MARCH ILHAM M.

NIM: 12223063

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis hubungan keperdataan atau *familierechtelijke betrekking* dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Hubungan keperdataan merupakan fondasi utama yang menentukan hak dan kewajiban hukum antarindividu dalam lingkup keluarga, seperti hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan suami-istri. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana inkonsistensi regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memengaruhi kepastian hukum status keperdataan seseorang, terutama pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak luar kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hubungan keperdataan di Indonesia masih bersifat pluralistik dan sering kali menimbulkan dualisme hukum. Secara tradisional, hubungan keperdataan hanya diakui melalui ikatan perkawinan yang sah secara formal. Namun, perkembangan hukum terkini mulai menggeser paradigma tersebut ke arah pengakuan berdasarkan hubungan biologis dan sosiologis, yang bertujuan demi perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Hubungan Keperdataan, Hak Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T. yang dengan hidayah-nya sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul :

“KONTRUKSI HUBUNGAN KEPERDATAAN (*FAMILIERECTHELJKE BETREKKING*) DALAM HUKUM INDONESIA”. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Penulisan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Arasy Alimmudin, S.E., M.M, sebagai Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing sejak awal sampai tesis ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
6. Staf Tata Usaha dan rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan Tesis ini.
7. Orang tua tercinta, terima kasih untuk segala support dan semangatnya mulai dari awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini.

8. Teman-Teman Magister Kenotariatan angkatan 27 Universitas Narotama Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	xxi
MOTTO	xxii
KATA PENGANTAR	xxiii
RINGKASAN	xxv
ABSTRAK	xxvii
DAFTAR ISI	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Teori Kepastian Hukum	9
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keperdataan	10
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1.5.4 Orisinalitas Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Tipe Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.7 Sistematika Penulisan	18

BAB II	KONTRUKSI HUBUNGAN KEPERDATAAN (<i>FAMILIERECHTELIJKE BETREKKING</i>) DALAM HUKUM INDONESIA	20
2.1	Hubungan Keperdataan (<i>Familierechtelijke betrekking</i>) dalam perspektif hukum BW/KUHPerdata	22
2.2	Hubungan Keperdataan (<i>Familierechtelijke betrekking</i>) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.....	34
2.3	Hubungan Keperdataan (<i>Familierechtelijke betrekking</i>) dalam perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	50
BAB III	KOHERENSI PENETAPAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DILUAR KAWIN DENGAN ORANG YANG TELAH BERKELUARGA DENGAN PRINSIP KEADILAN	64
3.1	Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Indonesia	67
3.2	Prinsip Keadilan Dalam Hubungan Keperdataan Antara Orang Tua Dan Anak	77
3.3	Koherensi Prinsip Keadilan dan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terhadap Hubungan Keperdataan.....	85
BAB IV	PENUTUP	95
4.1	Kesimpulan	95
4.2	Saran.....	97
	DAFTAR PUSTAKA	99